



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TENTANG
PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENGHADAPI
PEMILIHAN LEGISLATIF, PEMILIHAN PRESIDEN DAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 12/HM.02.OD/KN/02/2022
NOMOR : 26/NK-PEM/2022

Pada hari ini Rabu, Tanggal 23 Bulan Februari Tahun 2022 (23-2-2022), bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. RUHERMANSYAH : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Sultan Abd. Rahman Nomor 142, Pontianak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. SUTARMIDJI : Gubernur Kalimantan Barat, berkedudukan di Pontianak beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
- c. bahwa dalam rangka peningkatkan kualitas partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024, maka PIHAK KESATU memandang perlu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan Penegakan Hukum dalam Pengawasan Pemilihan Umum;
- d. bahwa untuk mengoptimalkan Penegakan Hukum dalam Pengawasan Pemilihan Umum memerlukan kerjasama yang efektif dalam melakukan pendidikan politik demi terciptanya pengawasan partisipatif yang paham akan politik menjelang Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-Undang; dan
3. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Pengawasan Partisipasi Dalam Menghadapi Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan Peningkatan Pengawasan Partisipasi Dalam Menghadapi Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK KESATU dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, PARA PIHAK akan melaksanakan kerja sama dalam ruang lingkup:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu di Provinsi Kalimantan Barat.
- b. pertukaran data dan/atau informasi; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - b. menyampaikan permohonan data yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA; dan

- c. melakukan pendampingan secara berkala dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. mendorong Perangkat Daerah untuk ikut terlibat dalam pengawasan partisipatif;
- b. mencegah Aparatur Sipil Negara untuk ikut politik praktis dan mendorong menjalankan netralitas Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyediakan data dan informasi sebagai bahan kerja PIHAK KESATU.

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan dituangkan dalam rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan dan menjadi tanggung jawab pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh SALAH SATU PIHAK ke Pihak lain dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimile dan dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat
beralamat di Jl. Slt. Abdurrahman No.142, Akcaya, Kec. Pontianak Kota, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat, Kode Pos.78115, Tlp/Fax (0561)8103331.

PIHAK KEDUA

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat;
3. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat;
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat;
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah tersebut diatas maka disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi.

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK kepada Pihak lainnya secara tertulis.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan informasi /data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam nota kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

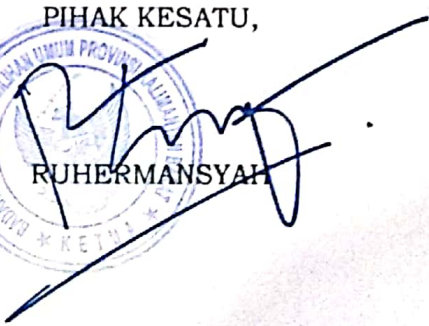
Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

SUTARMIDJI




PIHAK KESATU,

RUHERMANSYAH



Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan informasi /data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lainkecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam nota kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

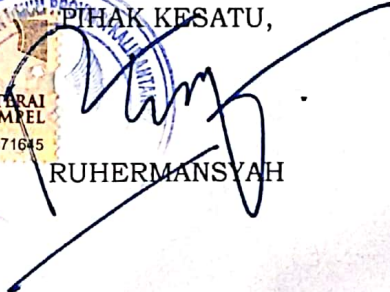
Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

SUTARMIDJI

PIHAK KESATU,

RUHERMANSYAH

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN LEGISLATIF, PEMILIHAN PRESIDEN DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 12/HM.02.OD/KN/02/2022
 NOMOR : 26/NK-PEM/2022
 TANGGAL : 23 Februari 2022

RENCANA KERJA

PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN LEGISLATIF, PEMILIHAN PRESIDEN DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		KET
				2022	2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
1.	Pemutakhiran data pemilihan pemula berkelanjutan di lingkungan SMA SMK dan SLB Provinsi Kalimantan Barat melalui aplikasi SIAPLAH Kalbar.	Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Bawaslu dan Pemerintah Provinsi dalam pengambilan data Pemilihan Pemula di Lingkungan SMA Sederajat Provinsi Kalimantan Barat	Data siswa memilih pemula di Lingkungan SMA Sederajat Provinsi Kalimantan Barat berupa jumlah siswa kelas 12, jumlah siswa berusia 17 tahun, dan jumlah siswa sudah memiliki KTP	✓	✓	✓	Mengajukan permohonan pengambilan data siswa memilih pemula yang meliputi Nama, Alamat, NIK, NKK umur dan yang disediakan PIHAK KEDUA di Lingkungan SMA, SMK dan SLB Provinsi Kalimantan Barat.	Memberikan data-data siswa memilih pemula yang dibutuhkan PIHAK KESATU.	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pendidikan Dan Kebudayaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

2.	Literasi, edukasi dan sosialisasi tentang bahaya Hoax dan ujaran kebencian di media sosial terkait Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama Bawaslu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan pengawasan penyebaran Hoax dan ujaran kebencian di media sosial terkait Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah	Terlaksananya pengawasan serta kegiatan literasi, edukasi dan sosialisasi bahaya Hoax dan ujaran kebencian di media sosial terkait Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah	✓	✓	✓	Mengajukan permohonan pelibatan Bawaslu dalam melakukan pengawasan serta kegiatan literasi, edukasi dan sosialisasi tentang bahaya Hoax dan ujaran kebencian di media sosial terkait Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah	Mengadakan kegiatan Literasi, edukasi dan sosialisasi tentang bahaya Hoax dan ujaran kebencian di media sosial terkait Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dengan melibatkan Bawaslu dan masyarakat	Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Komunikasi Dan Informatika di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
3.	Mengadakan persiapan pendidikan politik kepada masyarakat dalam hal ini Pemuda binaan Disporapar	Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Bawaslu dan Pemerintah Provinsi dalam persiapan pelibatan pemuda dalam pengawasan partisipatif melalui kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh BAWASLU	Terlaksananya kegiatan pendidikan politik kepada Pemuda dan Purna Program kepemudaan	✓	✓	✓	Mengajukan permohonan pelibatan Organisasi Pemuda dan Purna Program kepemudaan dalam persiapan pendidikan politik kepada masyarakat	Memberikan kesempatan kepada organisasi kepemudaan dan Purna Program yang dinaunginya untuk dilibatkan dalam kegiatan Bawaslu terkait pengawasan partisipatif.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

4.	Melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung yang membahayakan anak secara psikis dan fisik	Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Bawaslu dan Pemerintah Provinsi perlindungan anak dan pemenuhan hak anak	Terlindungnya anak dari kegiatan Politik baik langsung maupun tidak langsung	✓	✓	✓	Mengajukan permohonan pelibatan Bawaslu dan perempuan dalam melakukan pengawasan terhadap keterlibatan anak dalam kampanye	Melakukan pengawasan terhadap anak dalam kegiatan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung yang membahayakan anak secara psikis dan fisik	Perangkat Daerah yang Membedangi Urusan Perempuan Dan Perlindungan Anak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar
5.	1. Melakukan kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat 2. Pertukaran data informasi temuan pelanggaran Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah yang ditemukan Bawaslu	Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Bawaslu dan Pemerintah Provinsi dalam persiapan pendidikan politik	Terlaksananya kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat	✓	✓	✓	1. Mengajukan permohonan pelibatan Bawaslu dan masyarakat dalam persiapan pendidikan politik kepada masyarakat 2. Memberikan data dan Informasi terkait temuan pelanggaran Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah yang sifatnya tidak dikecualikan.	1. Mengadakan kegiatan pendidikan politik yang melibatkan masyarakat dan Bawaslu 2. Mengajukan permohonan data temuan pelanggaran pemilu kepada PIHAK KESATU	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Umum dan Politik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar

6.	Perlindungan dan penyelamatan Arsip	Terlaksananya Perlindungan penyelamatan Arsip hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah pada Bawaslu Prov. Kalbar	Penataan arsip yang Rapi				1. Menyampaikan permohonan penyerahan arsip kepada PIHAK KEDUA 2. Meminta Pendampingan dalam pengelolaan dan penataan arsip kepada PIHAK KEDUA	1. Menerima pengelolaan arsip statis dari PIHAK KESATU 2. Kerjasama dengan PIHAK KESATU Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan Arsip	Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pengelolaan dan Penataan Arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
----	-------------------------------------	---	--------------------------	--	--	--	---	--	---

PIHAK KEDUA,
SUTARMIDJI

PIHAK KESATU,
RUHERMANSYAH

6.	Perlindungan dan penyelamatan Arsip	Terlaksananya Perlindungan penyelamatan Arsip hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah pada Bawaslu Prov. Kalbar	Penataan arsip yang Rapi				1. Menyampaikan permohonan penyerahan arsip kepada PIHAK KEDUA 2. Meminta Pendampingan dalam pengelolaan dan penataan arsip kepada PIHAK KEDUA	1. Menerima pengelolaan arsip statis dari PIHAK KESATU 2. Kerjasama dengan PIHAK KESATU Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan Arsip	Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pengelolaan dan Penataan Arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
----	-------------------------------------	---	--------------------------	--	--	--	---	--	---

PIHAK KEDUA, 4

SUTARMIDJI

PIHAK KESATU,

RUHERMANSYAH